



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ajis Aromang bin Abdullah Aromang, tempat tanggal lahir, Kabila, 31 Desember 1967 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III, Desa Nunuka Raya, Kecamatan Tomini Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Suhartin Gani binti Rahim Gani, tempat tanggal lahir, Bone Pantai, 23 Januari 1964 (54 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III, Desa Nunuka Raya, Kecamatan Tomini Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, serta bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Mas Didin Aromang bin Ajis Aromang, yang lahir di Tolutu pada tanggal 15 Maret 2001 umur (18 tahun, 11 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) Minggu menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Mariyanti Monoarfa binti Harson Monoarfa, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun IV, Desa Milangodaa Barat, Kecamatan Tomini Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya Mariyanti Monoarfa binti Harson Monoarfa, dengan alasan telah menjalin cinta suka sama yang sangat dekat;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Mariyanti Monoarfa binti Harson Monoarfa tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya Mariyanti Monoarfa binti Harson Monoarfa, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.178/Kua.23.15.01/PW.01/09/2018 tanggal 12 Nopember 2018 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Mas Didin Aromang bin Ajis Aromang untuk menikah dengan Mariyanti Monoarfa binti Harson Monoarfa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya yang bernama Mariyanti Monoarfa binti Harson, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri dari Anak Para Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Anak Para Pemohon tersebut dan saling mencintai selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111022303670001, atas nama Ajis Aromang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111027009700001, atas nama Suhartin Gani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/5/1988 atas nama Ajis Aromang dan Suhartin Gani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 08 Oktober 1988, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111021010105602 atas nama Kepala Keluarga Ajis Aromang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 19 Juni 2015, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-060/Kua.23.13.01/PW.00/02/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 19 Februari 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7111-LT-29032014-0013 atas nama Mas Didin Aromang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Maret 2014, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);

### B. Bukti Saksi

1. Ronal Adjim bin Umar Adjim, tempat tanggal lahir Milangodaa 11 April 1987 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Milangodaa Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah

Halaman 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan dengan Calon Istrinya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke kediaman Calon Istri tersebut untuk melamar, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja di perusahaan swasta, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Calon Istrinya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Yusup Aromang bin Rostin Rukban, tempat tanggal lahir Kabila 23 Mei 1973 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, berdomisili di Desa Sinombayuga, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang

Halaman 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan dengan Calon Istrinya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke kediaman Calon Istri tersebut untuk melamar, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja di perusahaan swasta, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Calon Istrinya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Istrinya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan Anak Pemohon sampai anaknya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Mas Didin Aromang dengan Mariyanti Monoarfa, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan istri dan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mas Didin Aromang bin Ajis Aromang adalah Anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Istrinya berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja di perusahaan swasta, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikah Anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya tidak

Halaman 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhiyyah* dalam *kitab al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar

Halaman 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Istrinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon yang bernama Mas Didin Aromang bin Ajis Aromang untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mariyanti Monoarfa, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ridwan, S.H.

## Rincian biaya perkara:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                       | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                            | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan                         | : Rp.350.000,00 |
| 4. Redaksi                                 | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai                                 | : Rp. 6.000,00  |
| Jumlah                                     | : Rp.441.000,00 |
| (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |                 |

## Catatan:

1. Diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri.
2. Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bolaang Uki, 20 Maret 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki

Halaman 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maskuri S.Ag., M.H

Halaman 13 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Blu